

## **ABSTRAK**

### **PENGGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG POLISI TERHADAP PENCURIAN MOTOR**

Oleh : Mohammad Muhlis

Dosen Pembimbing Utama : Arif Santoso, SH., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Polisi adalah salah satu pranata dalam sub sistem peradilan pidana (selain daripada Hakim, Jaksa, dan Lembaga Pemasyarakatan) tentunya akan berhadapan dengan tugas-tugas yang berat dalam menegakkan hukum, terutama yang berkaitan dengan suatu tindak kejahatan, karena selain daripada berhadapan dengan penjahat, polisi juga dihadapkan pada proses pemeriksaan terhadap tindak kejahatan yang bersangkutan dalam rangka menemukan penyelesaiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan polisi dalam penggunaan senjata api terhadap pencurian motor dan bagaimana akibat hukum bagi aparat kepolisian yang tidak mengikuti prosedur saat melakukan tugas.

Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polisi mempunyai kewenangan penggunaan senjata api terhadap pencuri motor dalam upaya penegakan hukum pidana merupakan hak diskresi berdasarkan peraturan perundang – undangan. Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009. PERKAP No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Bentuk pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan senjata api berupa sanksi pidana dengan melakukan proses penyidikan terhadap anggota Polri tersebut. Dalam suatu kejadian banyak diantaranya polisi menembak pelaku pencurian dan dengan hal hak asasi manusia perbuatan tersebut menolak bahwasnya masyarakat harus hidup dengan tenram dan damai maka dari itu diskresi tersebut juga dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah dimana masyarakat yang belum memiliki keputusan dari hakim pengadilan tidak boleh dikatakan bersalah.

Agar terhindar dari penyalahgunaan dan kekuasan oleh anggota Polri ialah menghindari dari tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan bukan hanya berpatokan kepada hak diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, Namun diberikan payung khusus di dalam pelaksanaan penggunaan senjata api terhadap pelaku pencuri motor. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Polri dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan. Serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA.

**Kata Kunci:** Polisi, Senjata Api, Pencurian Motor

## *ABSTRACT*

### ***PENGGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG POLISI TERHADAP PENCURIAN MOTOR***

*By :Mohammad Muhlis*

*Main Advisor : Arif Santoso, SH., M.Si.*

*Advisory Lecturer : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.*

The police are one of the institutions in the criminal justice sub-system (apart from judges, prosecutors and correctional institutions). Of course, they will have to deal with tough tasks in completing the law, especially those related to a crime, because apart from dealing with criminals, the police also facing the process of examination of the crime in question in order to find a solution.

This study aims to analyze how the authority of the police in the use of firearms against motorbike theft and what the legal consequences are for the police who do not follow procedures when shooting.

The method in this study is normative by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This research is descriptive in nature, data analysis was carried out qualitatively, using a deductive approach.

The results of this study indicate that the police have the authority to use firearms against motorbike thieves in an effort to enforce criminal law, which is a discretionary right based on statutory regulations. The use of firearms is a last resort to stop the actions of criminals or suspects, as explained in Article 8 paragraph (2) of the Chief of Police Regulation No. 1 of 2009. PERKAP No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, the form of criminal responsibility for misuse of firearms is in the form of criminal sanctions by carrying out an investigative process against these members of the Police. In one incident many of them the police shot the perpetrators of theft and with regard to human rights the act denied that the public must live peacefully and peacefully, therefore this discretion was also associated with the principle of the presumption of innocence whereby people who have not yet had a decision from a court judge cannot be said guilty.

In order to avoid abuse and power by members of the Police, it is necessary to avoid actions that are contrary to human rights, and not only rely on the discretionary rights of the Police, but to be given a special umbrella in carrying out the use of firearms against motorbike thieves. In carrying out their duties, members of the National Police can distinguish which is the authority and right to take action. As well as creating a police force that adheres to TRI BRATA and CATUR PRASTYA.

***Keywords: Police, Use of Firearms, Motorcycle Theft***